

## ABSTRAK

**Taufiq Faishal**, Prospek Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Logam Mulia di Pegadaian Syari'ah Cibabat Cimahi

Pegadaian Syari'ah Cibabat Cimahi sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian syariah adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun panjang dengan margin yang rendah. Penyaluran pinjaman uang maupun pemesanan logam emas (MULIA) kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadaai syari'ah khususnya akad *murabahah* untuk kegiatan dalam pembiayaan konsumtif dan produktif dalam taraf peningkatan nilai hidup masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar prospek pembiayaan *murabahah* logam emas (MULIA) dan strategi apa yang digunakan dan kemudahan apa saja yang bisa didapatkan oleh setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di Pegadaian Syari'ah Cibabat Cimahi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang menggambarkan atas suatu keadaan yang berkenaan dengan objek yang diteliti, mula-mula data disusun, dijelaskan, kemudian di analisis.

Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, peninjauan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.

Strategi yang digunakan Pegadaian Syari'ah Cabang Cibabat sangatlah efektif dengan melakukan kerjasama antara Rumah Sakit sekitar Pegadaian Syari'ah Cabang Cibabat Cimahi dan Pihak PT antam Tbk. Sehingga strategi ini sangat baik terlihat dari banyaknya pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Dalam melakukan pembiayaan logam mulia, nasabah dapat kemudahan yaitu nasabah tidak di bebaskan dengan biaya margin yang tinggi, proses yang cepat dan mudah. Sehingga sampai saat ini Pegadaian Syari'ah menjadi terdepan dalam pembiayaan *murabahah* logam emas (mulia). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atau dasar harga pembelian pertama secara jujur dalam perdagangan dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.